



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arya Bakti Prabuana Putra Alias Kabon Bin Ayub Malino;**
2. Tempat Lahir : Dili;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 06 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo dan Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/653/X//RES.4.2/2023/Ditresnarkoba yang berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : Sp.Kap/653.a/X//RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa Arya Bakti Prabuana Putra Alias Kabon Bin Ayub Malino ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua MS sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;



6. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Karel Roni Pakambanan, S.H., Advokad/Pengacara yang berkantor di alamat Jl. Ahmad Yani, nomor 10 Kota Palopo, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 17/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **terdakwa ARYA BAKTI PRABUANA PUTRA Alias KABON Bin AYUB MALINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARYA BAKTI PRABUANA PUTRA Alias KABON Bin AYUB MALINO**, tersebut berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) kotak peluru senapan angin merk HERCULES;

Dirampas Untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082196583660 dan Nomor Whatsaap : 081256284484 serta Nomor IMEI1 : 865413041945675, IMEI2 : 865413041945667

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa ARYA BAKTI PRABUANA PUTRA Alias KABON Bin AYUB MALINO tidak terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menuntut penghukuman sesuai ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa dalam persidangan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tetapi perbuatan terdakwa dalam berkategori perbuatan tindak pidana yang melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maka majelis hakim memutuskan untuk memberikan putusan yang menghukum terdakwa secara minimum yaitu berupa pidana penjara selama 2 tahun 7 bulan;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ARYA BAKTI PRABUANA PUTRA alias KABON bin AYUB MALINO**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ratulangi Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menghubungi Lk.OYES (DPO) melalui Whatsaap dan mengirim pesan melalui whatsapp dan terdakwa memesan narkotika jenis Sabu sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga 1(satu) gram narkotika jenis Sabu yang diberikan LK.OYES kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Lk. OYES menyuruh terdakwa menunggu dan setelah kurang lebih 30(tiga puluh) Menit terdakwa menunggu, lalu Lk. OYES mengabari terdakwa melalui pesan bahwa telah disimpan narkotika jenis Sabu di dalam sebuah bungkus rokok yang diletakkan di lokasi tanah kosong lalu posisi narkotika jenis Sabu dalam bungkus rokok tersebut itu difoto lalu gambar posisi lokasinya dikirimkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju ke tempat tersebut yaitu di lokasi tanah kosong di jalan Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan di lokasi tanah kosong di Lorong Mengemudi di Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo setelah berada di lokasi tersebut lalu terdakwa mengambil narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di jalan Lereng Gunung dan di kirimkan ke pesan whatsapp Lk. OYES. Kemudian Narkotika sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa paketkan menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dengan harga jual sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dan harga jual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis Sabu selanjutnya narkotika jenis Sabu yang telah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sachetkan ke dalam sachetan kecil terdakwa jual dan sebagian juga ada yang terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita pada saat terdakwa berada di kosannya di Jalan Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo, tepatnya disalah satu kos yaitu kost cantika, saat Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap terdakwa ARYA BAKTI PRABUANA PUTRA alias KABON bin AYUB MALINO, kemudian Anggota Kepolisian beserta tim melakukan pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di sebuah kotak peluru senapan angin merk HERCULES yang terdakwa simpan di lantai di dalam kamar mandi Kost Cantika yang beralamatkan di Jalan Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo serta 2 (dua) sachet plastik klip kosong ukuran kecil yang ditemukan di sebuah kotak peluru senapan angin merk HERCULES yang terdakwa simpan di lantai dalam kamar mandi Kost Cantika dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ketika Anggota Kepolisian beserta tim melakukan pengeledahan di kamar Kost Cantika yang beralamatkan di Jalan Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo. Kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika sabu tersebut diperoleh dari Lk. OYES. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. OYES di Jalan Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo. namun belum berhasil ditangkap. Terdakwa bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 17 (tujuh belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu yang sebelumnya adalah sebanyak 19 (sembilan belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu, dimana 2 (dua) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu tersebut untuk 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu terdakwa telah konsumsi sendiri dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu lagi sudah terdakwa jual kepada teman terdakwa dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis Sabu adalah jika terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis Sabu maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena modal dari 2 (dua) gram narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 2.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa jual maka terdakwa akan mendapatkan uang penjualan sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dimana dari 2 (dua) gram tersebut terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan yaitu untuk paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket, jika terjual uang penjualannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket, jika terjual uang penjualannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) jadi total penjualan sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis Sabu jika laku terjual keseluruhannya adalah sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

- Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis Sabu dengan cara terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis Sabu yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu dan terkadang juga pembeli Sabu terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui panggilan telephone whatsapp lalu memesan narkotika jenis Sabu setelah terdakwa membeli Sabu lalu terdakwa bertemu dengan pembeli selanjutnya terdakwa melakukan transaksi jualbeli narkotika jenis Sabu dengan pembeli yaitu terlebih dahulu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sejumlah uang pembelian Sabu setelah kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis Sabu kepada pembeli Sabu. Terdakwa mulai menjual narkotika jenis Sabu sejak hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 dan setiap harinya rata-rata penjualan narkotika jenis Sabu yang terdakwa lakukan adalah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu sampai dengan 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu.
- Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) kotak peluru senapan angin merk HERCULES;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082196583660 dan Nomor Whatsaap : 081256284484 serta Nomor IMEI1 : 865413041945675, IMEI2 : 865413041945667.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4409/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. ASNAWATI, SH. M.Kes, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0646 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ARYA BAKTI PRABUANAB PUTRA Alias KABON Bin AYUB MALINO, adalah **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ARYA BAKTI PRABUANA PUTRA alias KABON bin AYUB MALINO**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ratulangi Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menghubungi Lk.OYES (DPO) melalui Whatsaap dan mengirim pesan melalui whatsapp dan terdakwa memesan narkotika jenis Sabu sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



1(satu) gram narkoba jenis Sabu yang diberikan LK.OYES kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Lk. OYES menyuruh terdakwa menunggu dan setelah kurang lebih 30(tiga puluh) Menit terdakwa menunggu, lalu Lk. OYES mengabari terdakwa melalui pesan bahwa telah disimpan narkoba jenis Sabu di dalam sebuah bungkus rokok yang diletakkan di lokasi tanah kosong lalu posisi narkoba jenis Sabu dalam bungkus rokok tersebut itu difoto lalu gambar posisi lokasinya dikirimkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju ke tempat tersebut yaitu di lokasi tanah kosong di jalan Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan di lokasi tanah kosong di Lorong Mengemudi di Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo setelah berada di lokasi tersebut lalu terdakwa mengambil narkoba jenis Sabu tersebut selanjutnya narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Jalan Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo dan sesampai di rumah, lalu narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa foto dan di kirimkan ke pesan whatsapp Lk. OYES. Kemudian Narkoba sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa pakatkan menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dengan harga jual sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket narkoba jenis Sabu dan harga jual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis Sabu selanjutnya narkoba jenis Sabu yang telah terdakwa sachetkan ke dalam sachet kecil terdakwa jual dan sebagian juga ada yang terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita pada saat terdakwa berada di kosannya di Jalan Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo, tepatnya disalah satu kos yaitu kost cantika, saat Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap terdakwa ARYA BAKTI PRABUANA PUTRA alias KABON bin AYUB MALINO, kemudian Anggota Kepolisian beserta tim melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) sachet plastik klip uuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabu tersebut ditemukan di sebuah kotak peluru senapan angin merk HERCULES yang terdakwa simpan di lantai di dalam kamar mandi Kost Cantika yang beralamatkan di Jalan Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo serta 2 (dua) sachet plastik klip kosong ukuran kecil yang ditemukan di sebuah kotak peluru senapan angin merk HERCULES



yang terdakwa simpan di lantai dalam kamar mandi Kost Cantika dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ketika Anggota Kepolisian beserta tim melakukan penggeledahan di kamar Kost Cantika yang beralamatkan di Jalan Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo. Kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika sabu tersebut diperoleh dari Lk. OYES. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. OYES di Jalan Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo. namun belum berhasil ditangkap. Terdakwa bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 17 (tujuh belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu yang sebelumnya adalah sebanyak 19 (sembilan belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu, dimana 2 (dua) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu tersebut untuk 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu terdakwa telah konsumsi sendiri dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu lagi sudah terdakwa jual kepada teman terdakwa dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis Sabu adalah jika terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis Sabu maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena modal dari 2 (dua) gram narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 2.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa jual maka terdakwa akan mendapatkan uang penjualan sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dimana dari 2 (dua) gram tersebut terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan yaitu untuk paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket, jika terjual uang penjualannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket, jika terjual uang penjualannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) jadi total penjualan sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis Sabu jika laku terjual keseluruhannya adalah sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis Sabu dengan cara terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis Sabu yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis Sabu dan terkadang juga pembeli Sabu terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui panggilan telephone whatsapp lalu memesan narkoba jenis Sabu setelah terdakwa membeli Sabu lalu terdakwa bertemu dengan pembeli selanjutnya terdakwa melakukan transaksi jualbeli narkoba jenis Sabu dengan pembeli yaitu terlebih dahulu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sejumlah uang pembelian Sabu setelah kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis Sabu kepada pembeli Sabu. Terdakwa mulai menjual narkoba jenis Sabu sejak hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 dan setiap harinya rata-rata penjualan narkoba jenis Sabu yang terdakwa lakukan adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu sampai dengan 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu.
- Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabu;
 - 2 (dua) sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) kotak peluru senapan angin merk HERCULES;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082196583660 dan Nomor Whatsaap : 081256284484 serta Nomor IMEI1 : 865413041945675, IMEI2 : 865413041945667.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4409/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. ASNAWATI, SH. M.Kes, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0646 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ARYA BAKTI PRABUANAB PUTRA Alias KABON Bin AYUB MALINO, adalah **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulfikar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam kasus penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama anggota lainnya dari Tim khusus narkoba dari Polda Sulsel yang berjumlah 10 (sepuluh)orang yang di pimpin oleh Kanit Kopol Andi Sofian,SH.SIK.;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di kost Cantika yang terletak di Jalan Ratulangi Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa sendiri bukan TO (target operasi) dan saksi mengetahui kalau kost Cantika yang terletak di Jalan Ratulangi Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo ada penyagunaan narkotika berdasarkan laporan dari masyarakat atau informan, dimana informan menyebutkan seseorang dan ciri-ciri orang tersebut ;
- Bahwa pada saat kami masuk di kamar Kost tersebut, ada ibu-ibu di bawah sementara senam sumba dan saat sudah melakukan penangkapan kami melapor ke pemilik kos jika kami melakukan penangkapan dikamar kos ini;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekan yaitu 17 (tujuh belas) paket berisi Narkotika jenis Shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 1.0646 dan berat akhir 0.8946 gram, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) kotak peluru senapan angin merk HERCULES, 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082196583660 dan Nomor
Whatsaap : 081256284484 serta Nomor IMEI1 : 865413041945675,
IMEI2 : 865413041945667 ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ilham , Arif, Adam dan putra ;
- Bahwa hanya terdakwa dalam kamar saat itu dan Barang bukti ditemukan dalam kamar mandi itu , Saksi masuk dalam kamar kos dan arya berdiri dekat kamar mandi dan Saksi buka kamar mandi Saksi lihat bb itu dan tanyakan lalu Arya mengatakan itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa diluar kamar mandi dan saat itu kami periksa dan menemukan barang bukti dikamar mandi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri barang bukti tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) shacet dalam plastik kecil dan 2 (dua) shacet plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan dalam sebuah kotak peluru senapan angin merk hercules yang disimpan dilantai kamar mandi Kost Cantika diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti 17 (tujuh belas) sachet tersebut terdakwa dapatkan dari lelaki Oyes dengan cara membeli dimana menurut terdakwa dia membeli 2 gram kemudian membaginya kedalam 17 (tujuh belas) sachet dan tujuan dia bungkus atau membaginya menjadi 17 (tujuh belas) sachet yaitu untuk dikonsumsi dan untuk dijual ;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang Terdakwa beli dari Oyes yaitu dia beli dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungannya kalau dijual semua sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, jika dia jual per shacet dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan penjualan digunakan untuk membeli paket sabu lagi dan membeli rokok serta untuk makan;
- Bahwa yang interogasi terdakwa pada saat ditangkap yaitu Saksi sendiri dan saksi Rafi mendengar juga;
- Bahwa benar barang bukti HP (Handphone) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi dengan lelaki Oyes ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tau soal pendampingan Terdakwa oleh Penasehat Hukum pada saat di Polda, karena itu bagian Penyidik, Saksi tidak tahu diampingi atau tidak;
- Bahwa mengenai cctv kami tidak fokus kesitu ;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah karena pada saat ditangkap Saksi tidak pernah ditanya di Penyidik untuk didampingi Penasihat Hukum ;

2. **Muhammad Rafli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam kasus penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama anggota lainnya dari Tim khusus narkoba dari Polda Sulsel yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang di pimpin oleh Kanit Kopol Andi Sofian, SH.SIK.;
- Bahwa sekarang Saksi bertugas di Polres Pangkep, namun pada saat penangkapan terdakwa Saksi masih bertugas di Polda sul-sel ;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di kost Cantika yang terletak di Jalan Ratulangi Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kamar yang Terdakwa tempati pada saat penangkapan terletak dilantai 2 (dua) dan saat itu keadaanya sepi, yang ramai adalah dilantai 1 (satu) karena ada ibu-ibu yang sementara senam zumba;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor berapa kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan semua tim dari Polda naik ke kamar kost terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan saat itu pintu kamar kost diketok dan Terdakwa membuka pintu dan saat itu Saksi sempat masuk kemudian Saksi keluar kamar, demikian juga sebagian anggota;
- Bahwa tidak ada pemilik kost saat itu, karena rumah kost itu terlihat bebas orang keluar masuk;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada 4 (empat) orang dikamar tersebut dan Terdakwa menyatakan bersedia menanggung sendiri perbuatannya atau terdakwa mengatakan biar dia saja yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung semuanya dimana hal tersebut Terdakwa nyatakan pada saat ke- 4 (empat) orang tersebut semuanya kami bawah ke Polda ;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) shacet dalam plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) shacet plastik kosong ukuran kecil ditemukan dalam sebuah kotak peluru senapan angin merk herkules yang disimpan dilantai kamar mandi yang terletak didalam kamar Kost tersebut dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui itu barang bukti miliknya serta 1 (satu) buah HP (Handphone) yang diakui Terdakwa digunakan untuk melakukan komunikasi atau Transaksi sabu ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada saat itu darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotik jenis sabu yang ditemukan pada saat itu, untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk di jual di Palopo;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa harga jualnya ada 2 (dua)macam yaitu ada harga satu shachet Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan ada harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pe shashet;
- Bahwa Betul barang bukti yang dipersidangan adalah yang disita pada saat penangkapan dan diakui terdakwa miliknya;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa tidak langsung dibawah ke Polda namun masih bermalam di Pos Polisi 1 (satu) malam dan 1 (satu) malam di Palopo setelah ditangkap ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pendampingan Penasihat Hukum terhadap Terdakwa atau tidak, karena pada saat itu kami langsung menyerahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan ada atau tidak cctv di kost tempat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Ratulangi Kelurahan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan tepatnya di kost cantika dimana yang ditangkap pada saat kejadian ada 4 (empat) orang yaitu, Ilham, Andika, Adam dan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa dijemput Andika dan Adam pakai motor dan datang ke Kost Cantika dan kemudian menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Andika adalah pemilik Kost yang ditempati menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap kami habis memakai shabu-shabu dan pada saat Polisi datang kami ada didalam kamar;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kotak peluru yang sebelumnya disimpan Ilham dikamar mandi pada saat pintu kamar diketuk oleh pihak kepolisian dan selain itu ada barang bukti HP (Handphone) merk Oppo;
- Bahwa yang menyediakan alat yang di gunakan mengisap shabu-shabu adalah Andika;
- Bahwa yang menyiapkan sabu-sabu adalah Terdakwa bersama Ilham dimana Narkotika jenis sabu tersebut dipesan lewat Oyes;
- Bahwa Terdakwa yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu ke tempat Andika;
- Bahwa setelah ditangkap kami dibawah di Pos di Cempaka;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa pesan dari Oyes yakni sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang yang terdakwa keluarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yakni sebesar Rp.1000.000,-(satu juta) sedangkan Ilham Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, Oyes mengirimkan 2 (dua) gram yang 1 (satu) gram belum dibayar karena pada saat itu Oyes menawarkan dan memberikan dulu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang ditunjukkan Oyes yakni didepan kantor Lurah, kemudian Terdakwa pakatkan menjadi 19 (Sembilan belas) paket dirumah kosong didepan rumah Terdakwa bersama Ilham pada waktu siangnya sebelum Terdakwa pergi ke tempat Kost Andika dan rencananya Terdakwa akan memberikan kepada Ilham 6 (enam) bungkus saja karena uangnya hanya Rp.400.000.-;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Terdakwa paketkan kembali Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Oyes menjadi 19 (Sembilan belas) paket yaitu untuk dikonsumsi dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebabnya hanya Terdakwa yang dilanjutkan ke Proses Hukum dan bersedia menanggung sendiri karena Terdakwa ditekan dan diancam oleh Ilham;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu : **Gali Alias Memet Bin Kasma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penangkapan terdakwa, Saksi mengetahui pada saat di pos di Jl .KH Razak dan ketemu dengan Arya pada saat mau buang air kecil, dan disitu Saksi mengetahui kalau Arya juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak bersamaan ditangkap dengan Terdakwa karena kami ditangkap berbeda hari namun sama-sama penangkapan dari Polda;
- Bahwa saksi berada di rumah pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang saksi kenal yang ditangkap pada saat di Posko Polisi termasuk terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Selin mengantarkan shabu-shabu ke Terdakwa;
- Bahwa Shabu-shabu yang didapat pada saat Saksi ditangkap adalah shabu-shabu yang diberikan Selin untuk diantarkan kepada Arya ,namun belum sempat diberikan kepada Arya Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa Oyes dan Selin berbeda orangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Oyes;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Selin kalau mereka mendapatkan shabu-shabu dari Oyes;
- Bahwa Terdakwa lebih duluan ditangkap daripada Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa ditangkap dimana Saksi mengetahui setelah di Polda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) kotak peluru senapan angin merk HERCULES;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082196583660 dan Nomor Whatsaap : 081256284484 serta Nomor IMEI1 : 865413041945675, IMEI2 : 865413041945667

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulfikar dan saksi Muhammad Rafli beserta Tim Kepolisian dari POLDA Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di kost Cantika yang terletak di Jalan Ratulangi, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat atau informan yang menyampaikan kepada Tim Kepolisian dari POLDA Sulawesi Selatan bahwa di kost Cantika yang terletak di Jalan Ratulangi, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan ada terjadi penyagunaan narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Zulfikar dan saksi Muhammad Rafli beserta Tim khusus narkoba dari Polda Sulsel yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang di pimpin oleh Kanit Kompol Andi Sofian,SH.SIK. kemudian ke Kost Cantika dan setibanya disana, Tim Kepolisian lalu naik ke lantai 2 (dua) dan menuju ke salah satu kamar yang terletak di tempat Kost tersebut dan kemudian melakukan pengrebekan di salah satu kamar yang dicurigai dan saat itu Tim khusus narkoba dari Polda Sulsel menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Ilham , Andika dan Adam dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket berisi Narkotika jenis Shabu dalam kemasan sachet plastic bening, 2 (dua) shacet plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan dalam sebuah kotak peluru senapan angin merk merk HERCULES yang terletak didalam kamar mandi kamar tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082196583660 dan Nomor Whatsaap : 081256284484 serta Nomor IMEI1 : 865413041945675, IMEI2 : 865413041945667 ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) shacet dalam plastik kecil dan 2 (dua) shacet plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan dalam sebuah kotak peluru senapan angin merk HERCULES diakui Terdakwa adalah miliknya sedangkan barang bukti HP (Handphone) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi dengan lelaki Oyes dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa pesan dari Oyes yakni sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang yang terdakwa keluarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yakni sebesar Rp.1000.000,-(satu juta) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ilham mengeluarkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, Oyes mengirimkan 2 (dua) gram dimana yang 1 (satu) gram lagu belum dibayar Terdakwa karena pada saat itu Oyes menawarkan dan memberikan dulu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang ditunjukkan Oyes yakni didepan kantor Lurah, kemudian Terdakwa paketkan menjadi 19 (Sembilan belas) paket dirumah kosong yang berada didepan rumah Terdakwa bersama Ilham pada waktu siangnya sebelum Terdakwa pergi ke tempat Kost Andika dan rencananya Terdakwa akan memberikan kepada Ilham 6 (enam) sachet saja karena uangnya Ilham hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa paketkan kembali Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Oyes menjadi 19 (Sembilan belas) paket yaitu untuk dikonsumsi dan sebagian dijual kembali dengan variasi harga ada yang dijual per sachet dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pe sachet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis sabu digunakan untuk membeli paket sabu lagi dan membeli rokok serta untuk makan;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan membeli, menerima ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4409/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. ASNAWATI, SH. M.Kes, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0646 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ARYA BAKTI PRABUANAB PUTRA Alias KABON Bin AYUB MALINO, adalah **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



bernama terdakwa **Arya Bakti Prabuana Putra Alias Kabon Bin Ayub Malino**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2 UNSUR “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *“wederrechtelijk”*, majelis hakim bertitik tolak pada pandangan *“wederrechtelijk”*, dapat didefinisikan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, *“in strijd met het recht”* (bertentangan dengan hukum), **kedua**, *“niet steunend op het recht”* (tidak berdasarkan hukum) atau *“zonder bevoegdheid”* (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009). Oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (lihat Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulfikar dan saksi Muhammad Rafli beserta Tim Kepolisian dari POLDA Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di kost Cantika yang terletak di Jalan Ratulangi, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, karena terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat atau informan yang menyampaikan kepada Tim Kepolisian dari POLDA Sulawesi Selatan bahwa di kost Cantika yang terletak di Jalan Ratulangi, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan ada terjadi penyagunaan narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Zulfikar dan saksi Muhammad Rafli beserta Tim khusus narkoba dari Polda Sulsel yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang di pimpin oleh Kanit Kopol Andi Sofian,SH.SIK. kemudian ke Kost Cantika dan setibanya disana, Tim Kepolisian lalu naik ke lantai 2 (dua) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke salah satu kamar yang terletak di tempat Kost tersebut dan kemudian melakukan pengrebekan di salah satu kamar yang dicurigai dan saat itu Tim khusus narkoba dari Polda Sulsel menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Ilham, Andika dan Adam dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket berisi Narkotika jenis Shabu dalam kemasan sachet plastik bening, 2 (dua) sachet plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan dalam sebuah kotak peluru senapan angin merk HERCULES yang terletak didalam kamar mandi kamar tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082196583660 dan Nomor Whatsaap : 081256284484 serta Nomor IMEI1 : 865413041945675, IMEI2 : 865413041945667;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet dalam plastik kecil dan 2 (dua) sachet plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan dalam sebuah kotak peluru senapan angin merk HERCULES diakui Terdakwa adalah miliknya sedangkan barang bukti HP (Handphone) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi dengan lelaki Oyes dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa harga Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa pesan dari Oyes yakni sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang yang terdakwa keluarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yakni sebesar Rp.1000.000,-(satu juta) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ilham mengeluarkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, Oyes mengirimkan 2 (dua) gram dimana yang 1 (satu) gram lagu belum dibayar Terdakwa karena pada saat itu Oyes menawarkan dan memberikan dulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang ditunjukkan Oyes yakni didepan kantor Lurah, kemudian Terdakwa paketkan menjadi 19 (Sembilan belas) paket dirumah kosong yang berada didepan rumah Terdakwa bersama Ilham pada waktu siangnya sebelum Terdakwa pergi ke tempat Kost Andika dan rencananya Terdakwa akan memberikan kepada Ilham 6 (enam) sachet saja karena uangnya Ilham hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa paketkan kembali Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Oyes menjadi 19 (Sembilan belas) paket yaitu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi dan sebagainya dijual kembali dengan variasi harga ada yang dijual per sachet dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis sabu digunakan untuk membeli paket sabu lagi dan membeli rokok serta untuk makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan membeli, menerima ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4409/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. ASNAWATI, SH. M.Kes, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0646 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ARYA BAKTI PRABUANAB PUTRA Alias KABON Bin AYUB MALINO, adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena karena ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket berisi Narkotika jenis Shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang diakui Terdakwa merupakan miliknya, dimana 17 (tujuh belas) paket berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah bagian dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari lelaki oyes dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per-gramnya dan pada saat Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, Oyes mengirimkan 2 (dua) gram dan setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang ditunjukkan Oyes yakni didepan kantor Lurah, kemudian Terdakwa paketkan menjadi 19 (Sembilan belas) paket dirumah kosong yang berada didepan rumah Terdakwa bersama Ilham pada waktu siangnya sebelum Terdakwa pergi ke tempat Kost Andika dan tujuan Terdakwa paketkan kembali Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Oyes menjadi 19 (Sembilan belas) paket yaitu untuk dikonsumsi dan sebagainya dijual kembali dengan variasi harga ada yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



dijual per sachet dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per sachet dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk membeli paket sabu lagi dan membeli rokok serta untuk makan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, karena hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap materi nota pembelaan yang menyangkut tentang masalah eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tahapan pokok perkara oleh karena karena materi eksepsinya hanya menyangkut hal-hal yang bersifat formil dan tahapan tersebut telah dilalui dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum namun hak tersebut tidak digunakan atau Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan pada tahapannya;

Menimbang, bahwa tentang materi pembelaan yang menyangkut perbuatan Terdakwa yang menurut Penasehat Hukum terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis hal ini telah terbantahkan dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas. Walaupun Terdakwa di persidangan sempat membantah keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada saat proses penyidikan tentang keterangan yang menyatakan jika Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari oyes sebagian akan Terdakwa jual, namun pada saat Majelis memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan verbalisan dengan memanggil Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dipersidangan Terdakwa kemudian mengubah sikapnya dengan membenarkan kembali keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada saat proses penyidikan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait materi pembelaan Penasehat Hukum terdakwa selain dan selebihnya yang menurut Majelis bukan bagian dari materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih jauh, oleh karenanya berdasarkan segenap pertimbangan diatas maka nota pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) kotak peluru senapan angin merk HERCULES, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082196583660 dan Nomor Whatsapp : 081256284484 serta Nomor IMEI1 : 865413041945675, IMEI2 : 865413041945667, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN P/p



1. Menyatakan Terdakwa **Arya Bakti Prabuwana Putra Alias Kabon Bin Ayub Malino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) kotak peluru senapan angin merk HERCULES;

Dirampas Untuk dimusnakan.

 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082196583660 dan Nomor Whatsapp : 081256284484 serta Nomor IMEI1 : 865413041945675, IMEI2 : 865413041945667

Dirampas Untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

ttd

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

PANITERA PENGANTI

ttd

Srimaryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)